



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/256 /I.05/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendorong ketersediaan akses jasa keuangan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah serta untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan modal usaha melalui kredit pinjaman kepada lembaga keuangan, perlu didorong agar lembaga keuangan turut berperan dalam pembangunan di daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa guna terjalinnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan dengan Pihak Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya dalam upaya membantu masyarakat dalam mengakses jasa keuangan perlu dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan: Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 500/14/04/2018, tanggal 6 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengoordinasikan kegiatan program percepatan akses keuangan di daerah, khususnya dalam hal membantu pendanaan Usaha Kecil Menengah Non APBD;
 - b. Melakukan sosialisasi kepada Usaha Kecil Menengah terkait tentang tata cara dan prosedur peminjaman dana dari Bank;
 - c. Melakukan monitoring atau pemantauan akses Usaha Kecil Menengah terhadap Pemberdayaan BUMDES, dan Desa Menabung Saham;
 - d. Melakukan pertemuan rapat koordinasi TPKAD Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas TPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/240/1.05/HK/2021, tanggal 04 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *21 Februari* 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

SUSUNAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

- I. Pengarah : Bupati Lampung Selatan
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- III. Ketua : Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- IV. Wakil Ketua : Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan
Kemasyarakatan
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setdakab, Lampung Selatan
- VI. Anggota : 1. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Lampung
2. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Lampung
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.
Lampung Selatan
5. Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Dinas Koperasi,UKM Kabupaten Lampung Selatan
7. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Lamsel
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Lamsel
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Lam-Sel
10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
11. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan.
12. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lampung Selatan
13. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan
14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lampung Selatan
15. Kepala Badan Pusat Statistik Kab.Lampung Selatan
16. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kalianda
17. Kabag Pembangunan Setdakab Lampung Selatan
18. Kepala Cabang Bank Sari'ah Indonesia Kalianda
19. Kepala Cabang BRI Kalianda
20. Kepala Cabang BNI Kalianda
21. Kepala Cabang Bank Mandiri Kalianda
22. Kepala Cabang Bank Lampung Kalianda
23. Kepala Cabang Bank Eka Kalianda
24. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kab.Lampung Selatan
25. Jabatan Fungsional Analis Perekonomian Setdakab
Lampung Selatan.
- VI. Sekretariat : Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO